

LEMBARAN DAERAH  
PROVINSI GORONTALO

NOMOR 19

TAHUN 2002

SERI D

---

---

PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO  
NOMOR 35 TAHUN 2002

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASAI DAN TATA KERJA BADAN USAHA  
MILIK DAERAH (BUMD) PROVINSI GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah dapat memiliki Badan Usaha Milik Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan;
  - b. bahwa untuk menggerakkan roda ekonomi serta mendukung program Pemerintah Daerah perlu suatu wadah yang menanganinya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Usaha Milik Daerah ( BUMD ) Provinsi Gorontalo.

Mengingat

1. Undang – undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387 );
2. Undang – undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri ( KADIN ), ( Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3345 );
3. Undang – undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan ( Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472 );
4. Undang – undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas ( Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13 );
5. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 );
6. Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851 );
7. Undang – undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4060 );

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022.);

Dengan persetujuan,

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN USAHA MILIK DAERAH ( BUMD ) PROVINSI GORONTALO .**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Gorontalo;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom Provinsi Gorontalo;
- c. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut Asas Desentralisasi;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Provinsi Gorontalo;

- e. Kepala Daerah adalah Gubernur Gorontalo;
- f. Badan Usaha Milik Daerah selanjutnya disingkat BUMD adalah suatu Badan Usaha yang pada prinsipnya diprakarsai oleh Pemerintah Daerah yang seluruh atau sebagian besar sahamnya merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan;
- g. Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disingkat PERSERODA adalah BUMD yang seluruh atau sebagian besar (minimal 51 % ) saham yang dimiliki oleh Daerah ;
- h. Dewan Komisaris adalah Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Gorontalo;
- i. Direktur utama adalah Direktur Utama Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Gorontalo;
- j. Direktur adalah Direktur Badan Usaha Milik Daerah;
- k. RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham.

## BAB II

### KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA

#### Pasal 2

Badan Usaha Milik Daerah adalah Badan Hukum yang bergerak dalam bidang jasa dan bisnis lainnya yang berkedudukan diwilayah Provinsi Gorontalo yang dipimpin oleh seorang Direktur Utama dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada RUPS.

## BAB III

### BENTUK DAN BADAN HUKUM

#### Pasal 3

BUMD berbentuk Perseroda .

#### Pasal 4

BUMD yang usahanya bersifat komersial dapat mengalihkan bentuk hukumnya menjadi Perseroan Terbatas ( PT ) sesuai Peraturan Perundang – undangan yang berlaku

### BAB IV

#### TUGAS DAN FUNGSI

#### Pasal 5

Badan Usaha Milik Daerah mempunyai tugas melaksanakan usaha dibidang jasa dan bisnis lainnya yang berorientasi untuk mencari keuntungan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, dengan memperhatikan aspek moral dan pelayanan umum.

#### Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Badan Usaha Milik Daerah mempunyai fungsi :

- a. Pelayanan umum atau jasa dan bisnis lainnya.
- b. Membangun perekonomian Daerah .
- c. Menjaga stabilitas perekonomian Daerah.

### BAB V

#### ORGANISASI

#### Pasal 7

Organisasi Badan Usaha Milik Daerah terdiri atas :

- 1). Dewan Komisaris;
  - a. Direksi;
  - b. Staf ;
- (2) BUMD diawasi oleh Dewan Komisaris dan bertanggungjawab kepada RUPS.

- (3) Struktur Organisasi Badan Usaha Milik Daerah adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran, yang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah.

#### Pasal 8

Dewan Komisaris terdiri dari :

- a. Komisaris Utama;
- b. Komisaris;

#### Pasal 9

Direksi terdiri dari :

Direksi Utama.

- a. Direksi Bidang Administrasi dan Keuangan.
- b. Direksi Operasional.

#### Pasal 10

Tugas dan fungsi kepala – kepala bidang, Unit – unit ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

### BAB VI

### KEPEGAWAIAN

#### Pasal 11

- (1) Pegawai BUMD merupakan pekerja yang tunduk sepenuhnya pada ketentuan perundang – undangan dibidang ketenaga kerjaan.
- (2) Pegawai BUMD tidak berlaku segala ketentuan kepegawaian dan eselonisasi jabatan yang berlaku bagi Pegawai Negeri.

- (3) Prosedur, persyaratan, pengangkatan, tugas dan wewenang Pegawai ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku.

BAB VII  
TATA KERJA  
Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya setiap Pimpinan Unit Organisasi dilingkungan Badan Usaha Milik Daerah wajib melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik internal dan eksternal dengan tugas masing – masing.
- (2) Setiap Pimpinan satuan Organisasi wajib mengawasi bawahannya masing – masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah – langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.
- (3) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Badan Usaha Milik Daerah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing – masing, memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas.

BAB VIII  
MODAL  
Pasal 13

Modal terdiri dari :

- a. Modal Pemerintah Daerah berasal dari kekayaan Daerah yang dipisahkan .
- b. Modal Pihak Ketiga.

## Pasal 14

- (1) Modal yang berasal dari kekayaan Daerah yang dipisahkan diatur dengan Peraturan Daerah.
- (2) Penyertaan modal BUMD dari Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada huruf b Pasal 13 terlebih dahulu mendapat persetujuan Kepala Daerah.
- (3) Perubahan modal dasar dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan sesuai ketentuan Perundang – undangan yang berlaku.

## BAB IX

### PENGURUS

#### Bagian Pertama

#### Direksi

## Pasal 15

- (1) BUMD sehari – hari dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang Direktur Utama dan beberapa orang Direktur .
- (2) Direksi bertanggung jawab kepada RUPS.
- (3) Anggota Direksi tidak diperkenankan merangkap pekerjaan atau jabatan eksekutif lainnya tanpa persetujuan tertulis RUPS.
- (4) Anggota Direksi bertempat tinggal ditempat kedudukan BUMD.
- (5) Antar sesama anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk manantu dan ipar, demikian pula anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris. Jika setelah pengangkatan diantara mereka terjadi hubungan yang dimaksud, maka untuk melanjutkan jabatannya diperlukan izin tertulis RUPS.

- (6) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung pada perusahaan atau usaha lain yang dibiayai oleh BUMD.

#### Pasal 16

Anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia yang :

- a. Memiliki keahlian dibidang BUMD.
- b. Mempunyai akhlak serta moral yang baik.
- c. Setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah .
- d. Tidak terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan yang mengkhianati Negara.
- e. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan.
- f. Sehat jasmani dan rohani.

#### Pasal 17

- (1) Anggota Direksi diangkat oleh RUPS untuk masa jabatan selama – lamanya 3 ( tiga ) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan tersebut berakhir.
- (2) Anggota Direksi dapat menduduki jabatan Direksi 2 (dua) kali masa jabatan berturut – turut dan paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan, apabila keadaan tersebut sangat diperlukan dan dilaksanakan selektif.
- (3) Direksi dapat diangkat dengan batas usia maksimal 55 Tahun.
- (4) Pengecualian dari ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan RUPS.

## Pasal 18

Sebelum anggota Direksi menjalankan tugas berdasarkan Surat Keputusan RUPS tentang Pengangkatannya, terhadap yang bersangkutan terlebih dahulu dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.

## Pasal 19

- (1) Direksi mengurus dan menguasai kekayaan BUMD sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
- (2) Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai berdasarkan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

## Pasal 20

- (1) Direksi mewakili BUMD didalam maupun diluar Pengadilan.
- (2) Direksi secara tertulis dapat menyerahkan kekuasaan mewakili tersebut ayat (1) kepada seorang atau beberapa orang anggota Direksi yang khusus ditunjuk atau kepada seorang atau beberapa orang karyawan BUMD baik sendiri maupun bersama – sama atau kepada orang atau badan lain.

## Pasal 21

Tata tertib dan Tata cara menjalankan pekerjaan Direksi diatur dalam suatu peraturan yang ditetapkan oleh RUPS sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

## Pasal 22

Direksi berdasarkan persetujuan RUPS atas usul Dewan Komisaris dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang – undangan yang berlaku dapat melakukan hal – hal sebagai berikut :

- a. Membuka kantor – kantor cabang, cabang pembantu, perwakilan dan unit usaha lainnya sesuai dengan kebutuhan;
- b. Membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas barang – barang inventaris milik BUMD.
- c. Mengikat BUMD sebagai penanggung / penjamin kewajiban pihak ketiga ;
- d. Menggadaikan barang – barang milik BUMD;
- e. Penyertaan dalam modal perusahaan sebagaimana dimaksud Pasal 14 Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 23

- (1) Anggota Direksi berhenti karena :
  - a. masa jabatannya berakhir.
  - b. meninggal dunia.
  - c. permintaan sendiri.
- (2) Anggota Direksi diberhentikan sementara oleh RUPS atas usul Komisaris karena :
  - a. melakukan tindakan yang merugikan BUMD;
  - b. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
  - c. sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.
- (3) Komisaris memberhentikan sementara anggota Direksi yang diduga melakukan perbuatan tersebut ayat (2) huruf a, b dan c .
- (4) Pemberhentian sementara tersebut ayat (3) diberitahukan secara tertulis oleh Komisaris kepada anggota Direksi yang bersangkutan disertai alasan – alasan yang menyebabkan tindakan itu.
- (5) Dalam hal terjadi pemberhentian sementara sebagaimana tersebut ayat (3) dilakukan hal – hal sebagai berikut :

- a. anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam waktu 1 (satu) bulan sejak anggota Direksi tersebut diberitahukan tentang pemberhentian sementara. Jika anggota Direksi yang bersangkutan tidak hadir dalam persidangan yang diadakan khusus untuk itu yang bersangkutan dianggap menerima apapun yang diputuskan oleh Komisaris.
- b. Dalam sidang tersebut huruf a Dewan Pengawas memutuskan apakah anggota Direksi tetap diusulkan untuk diberhentikan atau pemberhentian sementara itu dibatalkan dan seketika itu keputusannya disampaikan secara resmi kepada RUPS.
- c. Selambat – lambatnnya 1 ( satu ) bulan sejak berakhirnya sidang yang dimaksud dalam huruf a, RUPS memberitahukan keputusannya terhadap usul dimaksud huruf b secara tertulis kepada anggota Direksi.

#### Bagian Kedua

#### Dewan Komisaris

#### Pasal 24

- (1) Dewan Komisaris menetapkan kebijaksanaan umum BUMD menjalankan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap BUMD berdasarkan ketentuan perundangan – undangan yang berlaku.
- (2) Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada RUPS.

#### Pasal 25

- (1) Anggota Dewan Komisaris terdiri atas sebanyak banyaknya 5 (lima).
- (2) Anggota Dewan Komisaris dicalonkan dan dipilih oleh RUPS
- (3) Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS dari calon terpilih termasuk pada ayat (2) untuk jabatan selama-lamanya 3 (tiga) Tahun dan dapat diangkat kembali selama masa jabatan berakhir jika yang bersangkutan terpilih kembali.

- (4) Dewan Komisaris yang berasal dari Pemerintah Daerah berjumlah 3 (tiga) orang dan yang non Pemerintah Daerah 2 (dua) orang.

#### Pasal 26

Tata tertib dan cara menjalankan pekerjaan Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 27

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena :
- a. Masa Jabatan berakhir.
  - b. Meninggal dunia
  - c. Permintaan sendiri
  - d. Melakukan tindakan yang merugikan BUMD.
  - e. Melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara .
  - f. Sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugas – tugas secara wajar.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan surat RUPS.

### BAB X

#### PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA

#### Pasal 28

- (1) Laba bersih BUMD dipergunakan untuk pembayaran dividen dan pengembangan usaha BUMD.
- (2) Dividen BUMD yang merupakan bagian Daerah langsung disetorkan ke Kas Daerah segera setelah disahkan oleh RUPS.

BAB XI  
RUPS  
Pasal 29

- (1) RUPS mempunyai segala wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Komisaris dalam batas yang ditentukan.
- (2) RUPS berhak memperoleh segala keterangan yang berkaitan dengan kepentingan BUMD dari Direksi atau Komisaris:

BAB XII  
KERJA SAMA  
Pasal 30

- (1) BUMD dapat melakukan kegiatan usahanya melalui kerja sama yang saling menguntungkan dengan Pihak Ketiga.
- (2) Tata cara kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 31

Hal – hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaan akan ditetapkan kemudian oleh Kepala Daerah.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo  
pada tanggal 3 Juni 2002

GUBERNUR GORONTALO,

Cap / ttd

FADEL MUHMMAD

Diundangkan di Gorontalo  
pada tanggal 3 Juni 2002

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

Cap / ttd

MANSUR JUSUF DETUAGE


(LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2002 NOMOR 19 SERI 'D')

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO

NOMOR : 35 TAHUN 2002

TANGGAL : 3 JUNI 2002

TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD)  
PROVINSI GORONTALO



GUBERNUR GORONTALO,

Cap / ttd

FADEL MUHAMMAD